



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian Program, Kegiatan dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak/retibusi ;



- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Secara garis besar Laporan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan akuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
- 12) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 (Lembaran Daerah



Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 6).

- 13) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan**
Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II Kondisi Makro, Kebijakan, dan Pencapaian Target Kinerja OPD dalam APBD.**
Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV Kebijakan Akuntansi**
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .
- BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.**
- BAB VII Penutup.**



BAB II
KONDISI MAKRO, KEBIJAKAN OPD, DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Keadaan Umum Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 64 / 2016.

2.1.1 Informasi Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut (cantumkan sesuai dengan revisi renstra terakhir) :

TUJUAN

1. Meningkatkan efektifitas dan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK.
2. Meningkatkan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi.
3. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.
5. Meningkatkan efektifitas dan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK.

SASARAN


1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik.
3. Berfungsinya pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik.
4. Meningkatnya layanan pemerintah yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi informasi.
5. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang dikembangkan oleh komunitas untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan Bersih, Aman, Tertib, Indah, dan Komunikatif.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM profesional.



7. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis IT.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
9. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan.

2.1.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :



**a. Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika menurut golongan**

1. Golongan IV : 7 orang
2. Golongan III : 16 orang
3. Golongan II : 2 orang
4. Golongan I : 1 orang
5. Tenaga Kontrak : 1 orang

b. Rekapitulasi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika dirinci menurut tingkat pendidikan:

1. S-2 : 9 orang
2. S-1 : 12 orang
3. D-3 : 1 orang
4. SLTA : 5 orang
5. SLTP : 0 orang
6. SD : 0 orang

c. Rekapitulasi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika yang berlatar belakang Pendidikan Akuntansi 0 orang**2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 6). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

Pendapatan	Rp 371.500.000,-
Belanja	<u>Rp 10.431.740.000,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.10.060.240.000,-

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 379.753.539,-
Belanja	<u>Rp 9.841.779.048,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 9.462.025.509,-

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan****Bagi OPD Pengelola Pendapatan :**

Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 379.753.539,- atau sebesar 102,22 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 371.500.000,-

Realisasi pencapaian target pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Pendapatan	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	Retribusi Menara Telekomunikasi	82.500.000,-	60.063.044,-	72,80
2	Penerimaan RSPD/RKB	165.000.000,-	194.090.013,-	117,63
3	Penerimaan Batik TV	124.000.000,-	125.600.482,-	101,29

Untuk Semua OPD :

Realisasi belanja tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 9.841.779.048,- atau 94,35 % dari anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika setelah perubahan sebesar Rp.10.431.740.000,-

Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun anggaran 2017 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2017	Realisasi 2017	%
1	Belanja Pegawai (BTL)	2.480.891.000,-	2.382.258.681,-	96,02
2	Belanja Pegawai	389.231.000,-	372.654.500,-	95,74
3	Belanja Barang dan Jasa	6.225.468.000,-	5.777.928.458,-	92,81
4	Belanja Modal	1.336.150.000,-	1.308.937,409,-	97,96

3.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :



1. Pendapatan (sebutkan kendalanya, hanya untuk OPD pengelola pendapatan saja)
 - a) Adanya Keputusan MK No.46/PUU-IX/2014 Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang – Undang No 28 Tahun 2009
 - b) Pemilik perusahaan atau kantor pusat perusahaan berada di Luar Kota.
 - c) Menara yang ada kebanyakan sudah dipindah tagankan dan tidak ada pemberitahuan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

4.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.



Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.



- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- ☐ Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas



- keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
- d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.
- ☐ Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
 - ☐ Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
 - ☐ Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengakuan Piutang

- ☐ Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Keputusan tentang Piutang.
- ☐ Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
- ☐ Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria :
 - a. Telah diterbitkannya surat keputusan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkannya surat penagihan.
- ☒ Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat keputusan pajak daerah.
- ☐ Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria :



- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
 - ☐ Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman

Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah.

- ☐ Piutang yang berasal dari Kemitraan

Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemda.

- ☐ Piutang yang berasal dari pemberian fasilitas/jasa

Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

4) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan

- ☐ Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- ☒ Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- ☐ Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
- ☐ Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

**5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (outstanding).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	10%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun	30%
3.	Piutang Diragukan	3 tahun sampai dengan atau kurang dari 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	5 tahun atau lebih dari 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	10%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun	30%
3.	Piutang Diragukan	2 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	lebih dari 3 tahun	100%

6) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

a. Investasi Jangka Panjang :

Pengukuran investasi jangka panjang adalah sebagai berikut :

- ☐ Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- ☐ Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran investasi jangka panjang pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan



Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut :

- ☐ Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- ☐ Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

c. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengukuran investasi permanen adalah sebagai berikut ;

- ☒ Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.



Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

7) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- Akumulasi Penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap :

- ☐ Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- ☐ Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- ☒ Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;



- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- e. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
 - ☐ Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - ☒ Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

- ☒ *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*
- ☐ *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
- ☒ Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi Aset Tetap

- ☐ Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau



memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

- Pengeluaran yang Dikapitalisasi
- a. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- b. Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - 3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
 - 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya



- perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
- (a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - (b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 6) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya
- (a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - (b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - c. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau



barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan /diserahkan kepada pihak ketiga; dan

e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

2 Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
- b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
- c. Bertambah volume, dan/atau;
- d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- e. Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

Pertukaran Aset

2 Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

2 Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan



Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap

- ☐ Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- ☐ Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Akuntansi Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan



sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

8) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran



Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

- Aset Lain-lain.

2. Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran kewajiban :

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.



- ☐ Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- ☐ Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- ☐ Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- ☐ Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ☐ Untuk Utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

- ☐ Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- ☐ Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- ☐ Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak



mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- ☐ Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- ☐ Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- ☐ Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- ☐ Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- ☒ Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- ☐ Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- ☐ Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- ☒ Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- ☐ Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.



Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- ☐ Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- ☐ Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- ☐ Belanja diakui pada saat :

a. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.

b. Terjadinya pengeluaran kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.

- ☐ Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal.

- ☐ Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.



- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- c. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - ☐ Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

Belanja Hibah

- ☒ Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- ☐ Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- ☒ Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Belanja Bantuan Sosial

- ☐ Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- ☐ Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- ☐ Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- ☒ Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut :

- ☒ Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- ☐ Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.



Pengakuan Beban

- ☐ Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

- ☐ Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- ☐ Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
- ☐ Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

C. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Pengakuan Pendapatan LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LRA, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.



Dalam PSAP Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *“Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”*.

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan :

- ☐ Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- ☒ Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- ☒ *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.*
- ☐ *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.*
- ☐ *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*

2. Pengakuan Pendapatan LO

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraph 19 menyatakan bahwa *Pendapatan-LO diakui pada saat :*

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan;*
- (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.*

Dalam laporan operasional Pemerintah Kota Pekalongan, Pendapatan LO diakui pada saat :

- a. Pemerintah Kota Pekalongan memiliki hak atas pendapatan.
- b. Pemerintah Kota Pekalongan menerima kas yang berasal dari pendapatan.
 - ☒ ***Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.***
 - ☐ Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.



- ☐ Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan di rekening kas umum daerah.
- ☐ Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
- ☐ *Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.*
- ☐ *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*
- ☐ *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.*
- ☐ *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*
- ☐ *Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.*

3. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut :

- 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
- 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraph 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan



pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran TU.

D. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraph 36 dan 37 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yaitu :

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanent menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 36 dan 37 tersebut, pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 untuk penilaian investasi Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM Kota Pekalongan, PD BPR Bank Pekalongan, PD BKK Pekalongan Utara dan PD BPR BKK Kota Pekalongan menggunakan metode ekuitas.
- b. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng dan PRPP Jateng menggunakan metode biaya.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)****5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan****Bagi OPD Pengelola Pendapatan :**

Realisasi pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2017 adalah sebesar Rp.379.753.539,- atau 102,22% dari target setelah perubahan sebesar Rp.371.000.000,- Realisasi pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2017		%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
41	Pendapatan Asli Daerah	82.500.000,-	60.063.044,-	72,80
	Pendapatan Transfer	0,-	0,-	0,-
414	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	289.000.000,-	319.690.495,-	110.62
	Jumlah	371.500.000,-	379.753.539,-	102,22

Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2017 adalah sebesar Rp.379.753.539,- atau 102,22% dari target setelah perubahan sebesar Rp.371.000.000,-

Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
a. Pajak Daerah	0,-	0,-	0,-
b. Retribusi Daerah	82.500.000,-	60.063.044,-	72,80
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,-	0,-	0,-
d. Lain-lain PAD yang Sah	289.000.000,-	319.690.495,-	110.62
Jumlah	371.500.000,-	379.753.539,-	102,22

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1) Retribusi Daerah



Pendapatan retribusi daerah tahun 2017 adalah sebesar Rp 60.063.044,- atau 72,80 % dari target setelah perubahan sebesar Rp 82.500.000,- Pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
Retribusi Menara telekomunikasi	82.500.000,-	60.063.044,-	72,80
Jumlah	82.500.000,-	60.063.044,-	72,80

Rincian lebih lanjut realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Retribusi menara telekomunikasi Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 24.126.900,00 sedangkan tahun 2017 sebesar Rp. 60.063.044,- ada kenaikan sebesar Rp. 35.936.144,00. Langkah – langka yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan adalah selalu dilaksanakan pendekatan dan mengkomunikasikan dengan pihak pemilik / perusahaan.

2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2016 dan tahun 2016. Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Target (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
Pendapatan RSPD/RKB	165.000.000,-	194.090.013,-	117,63
Pendapatan Batik TV	124.000.000,-	125.600.482,-	101,29
Jumlah	371.500.000,-	319.690.495,-	102,22

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2017 adalah sebesar Rp 319.690.495,- atau 102,22% dari target setelah perubahan sebesar Rp 371.500.000,-

Rincian lebih lanjut tentang Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pendapatan lain-lain PAD yang sah Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 257.336.875,- sedangkan pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 319.753.539,- ada kenaikan sebesar Rp. 62.353.620,00 Langkah – langka yang ditempuh



untuk meningkatkan penerimaan adalah dengan dilakukan promo dan penawaran iklan melalui media elektronik TV dan Radio

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 6.150.582.958,- atau 94,27 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.614.699.000,- atau mengalami peningkatan atau penurunan sebesar Rp atau %

Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2017 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2017		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Operasi	6.614.699.000,-	6.150.582.958,-	94,27
Belanja Modal	1.336.150.000,-	1.308.937.409,-	97,96
Jumlah	7.950.849.000,-	7.459.520.367,-	96,11

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 adalah sebesar Rp 9.841.779.048,- atau 94,34% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.431.740.000,-

Belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2017		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	389.231.000,-	372.654.500,-	95,74
Belanja Barang	6.225.468.000,-	5.777.928.458,-	92,81
Jumlah	6.614.699.000,-	6.150.582.958,-	94,27

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya , biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, Realisasi belanja



pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.382.258.681,- atau 96,02 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.480.891.000,-

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2017		%
	Anggaran	Realisasi	
Gaji dan Tunjangan..	1.754.939.000,-	1.738.558.681,-	99,07
Tambahan Penghasilan PNS	725.952.000,-	643.700.000,-	88,67
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH...	0,-	0,-	0,-
Biaya Pemungutan Pajak	0,-	0,-	0,-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,-	0,-	0,-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,-	0,-	0,-
Honorarium PNS	343.645.000,-	327.865.000,-	95,41
Honorarium Non PNS	45.586.000,-	44.789.500,-	98,25
Uang Lembur.....	0,-	0,-	0,-
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masy..	40.900.000,-	40.900.000,-	100
Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	0,-	0,-	0,-
Jumlah.....	2.911.022.000,-	2.795.813.181,-	96,29

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

☐ Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.738.558.681,- atau 99,07 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.754.939.000,-

☐ Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja tambahan penghasilan PNS terdiri dari tambahan penghasilan beban kerja, Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2017 adalah sebesar Rp.643.700.000,- atau 88,67 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.725.952.000,-

☐ Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi insentif pemungutan pajak daerah tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0.% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,- Realisasi mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,-% dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.0,-



□ Belanja Honorarium PNS

Realisasi belanja honorarium PNS tahun 2017 adalah sebesar Rp.327.865.000,- atau sebesar 95,41 % dari anggaran perubahan sebesar Rp.343.645.000,-

□ Belanja Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS digunakan untuk membayar honorarium non PNS yang ber SK Walikota. Realisasi belanja honorarium non PNS tahun 2017 adalah sebesar Rp. 44.789.500,- atau 98,25 % dari anggaran perubahan sebesar Rp. 45.586.000,-

□ Uang Lembur

Realisasi belanja uang lembur tahun 2017 adalah sebesar Rp 0,- atau 0 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0

□ Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Realisasi belanja uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2017 adalah sebesar Rp 40.900.000,- atau 100 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 40.900.000,-

2) Belanja Barang

Belanja Barang dan Jasa (BBJ) meliputi Belanja bahan pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, dan belanja kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan, belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 5.527.988.458,- Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2017			2016
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bahan Pakai Habis Kantor	162.870.000,-	162.854.100,-	99,99	
Bahan/Material ...	120.636.000,-	120.062.975,-	99,52	
Jasa Kantor	4.117.290.000,-	3.833.724.423,-	93,11	
Premi Asuransi ...	61.105.000,-	38.601.942,-	63,17	
Perawatan Kendaraan Bermotor	124.400.000,-	124.384.680,-	99,99	
Cetak dan Penggandaan	200.951.000,-	186.713.100,-	92,91	
Sewa Rumah / Gedung /Gudang / Parkir...	18.400.000,-	7.564.000,-	41,11	
Sewa Sarana Mobilitas				
Sewa Alat Berat				
Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,-	0,-	0,-	



Makanan dan Minuman	357.266.000,-	327.360.000,-	91,53
Pakaian dinas dan Atributnya	0,-	0,-	0,-
Pakaian Kerja	0,-	0,-	0,-
Pakaian Khusus dan Hari tertentu	0,-	0,-	0,-
Perjalanan Dinas	321.400.000,-	321.399.538,-	100,0
Beasiswa Pendidikan PNS	0,-	0,-	0,-
Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS	25.950.000,-	25.815.000,-	99,48
Belanja Pemeliharaan	288.990.000,-	288.865.600,-	99,96
Jasa Konsultasi	49.900.000,-	49.743.100,-	99,69
Barang Dana Bos	0,-	0,-	0,-
Barang Yang akan diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga	0,-	0,-	0,-
Uang Yang akan diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga	40.900.000,-	40.900.000,-	100
Barang dan Jasa Dana BLUD	0,-	0,-	0,-
Jumlah	5.890.058.000,-	5.527.988.458,-	

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan meliputi BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2017 adalah sebesar Rp .1.336.150.000,- Belanja Modal tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2017		%
	Anggaran	Realisasi	
BM-Tanah	0,-	0,-	0,-
BM-Peralatan dan Mesin	686.550.000,-	660.462.409,-	96
BM-Bangunan dan Gedung ...	600.000.000,-	599.249.000,-	99,87
BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	436.800.000,-	425.028.000,-	97,30
BM-Aset Tetap Lainnya ...			
BM-Aset Lainnya	49.600.000,-	49.226.000,-	94,34
Jumlah	1.772.950.000,-	1.733.965.409,-	

Realisasi belanja modal tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. **1.733.965.409,-** atau 99,19 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. **1.772.950.000,-**

Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2017 sebagai berikut :

(sesuaikan dengan belanja OPD)

1) BM-Tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 2017 adalah sebesar Rp .0,- atau .0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,- *(Pembelian belanja modal tanah disebutkan lokasi dan peruntukannya)*

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2017 adalah sebesar Rp.660.462.409,- atau .98,52 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.686.550.000,-

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2017 adalah sebesar Rp .599.249.000,- atau sebesar .99,87% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp .600.000.000,- (*untuk dijelaskan jika ada belanja modal gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan akhir tahun atau yang putus kontrak*).

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 425.028.000,- atau sebesar 97,30 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 436.800.000,-

5) Realisasi belanja aset tetap lainnya tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,- atau 0 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0,-

6) Realisasi Belanja Modal aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal pengadaan software/aplikasi. Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2017 adalah sebesar Rp.49.226.000,- atau .99,25% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.49.600.000,-

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 900/014 Tahun 2017, bahwa saldo awal per 1 Januari 2017 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Ringkasan Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	
Aset Lancar	97.846.095,50	
Investasi Jangka Panjang	0,00	
Aset tetap	8.566.520.858,07	
Dana Cadangan	0,00	
Aset Lainnya	101.548.000,00	
Jumlah Aset	8.768.914.953,57	
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	



Kewajiban Jangka Panjang	0,00	
Jumlah Kewajiban	0,00	
Ekuitas	8,765.914,953,57	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	8,765.914,953,57	

5.2.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	
Aset Lancar	97.846.095,50	
Investasi Jangka Panjang	0,00	
Aset tetap	8.566.520.858,07	
Dana Cadangan	0,00	
Aset Lainnya	101.548.000,00	
Jumlah Aset	8.768.914.953,57	

Total aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 20.376.635.233,93 Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	
Piutang Pajak	0,00	
Piutang Retribusi	185.518.153,00	
Piutang Lainnya	0,00	
Penyisihan Piutang	19.854.281,00	
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	
Beban Lainnya	0,00	



Persediaan	6.369.625,00	
Jumlah Aset	91.476.470,50	

(disesuaikan dengan yang dikelola oleh OPD)

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,-
Kas di Bendahara Penerimaan		0,-
Jumlah Kas		0,-

2. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah adalah piutang yang sudah ada ketetapannya namun pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 185.518.153,00 Piutang ini terdiri dari piutang tahun sebelumnya,

Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

Piutang Retribusi Titik Strategis Rp. 185.518.153,00

(disesuaikan dengan piutang yang dikelola OPD)

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Titik Strategis			
2	Retribusi Sewa Tanah			
3	Sarang burung			
4	Administrasi umum			



5	Kolam renang			
6	Sewa konstruksi reklame			
7	Retribusi Ijin Trayek			
8	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko			
9	Retribusi Ijin gangguan			
10	Retribusi IMB			
11	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa			
12	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
13	Retribusi Menara Telekomunikasi	185.518.153,00	94.041.682,50	91.476.470,50
JUMLAH		185.518.153,00	94.041.682,50	91.476.470,50

3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**Jika ada****4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi****Jika ada****5. Piutang Lainnya**

Saldo piutang lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0,00 *(sesuaikan dengan yang dikelola oleh OPD)*

6. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 19.854.281,- Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

N O	URAIAN	<1 Tahun (2016)	1 th s.d <2 th (2015)	2 th s.d < 3 th (2014)	3 th atau > 3 th (<2013)	JUMLAH
1	Retribusi Titik Strategis					
2	Retribusi Sewa Tanah					
3	Sarang burung					
4	Administrasi umum					
5	Kolam renang					
6	Sewa konstruksi reklame					
7	Retribusi Ijin Trayek					



8	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko					
9	Retribusi Ijin gangguan					
10	Retribusi IMB					
11	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa					
12	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat					
13	Retribusi Menara Telekomunikasi			91.476.470,50	2.565.212,00	94.041.682,50
JUMLAH				91.476.470,50	2.565.212,00	94.041.682,50

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

N O	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2016)	1 th s.d <2 th (2015)	2 th s.d < 3 th (2014)	3 th atau > 3 th (<2013)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	10%	30%	50%	100%	
1	Retribusi Titik Strategis					
2	Retribusi Sewa Tanah					
3	Sarang burung					
4	Administrasi umum					
5	Kolam renang					
6	Sewa konstruksi reklame					
7	Retribusi Ijin Trayek					
8	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko					
9	Retribusi Ijin gangguan					
10	Retribusi IMB					
11	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa					
12	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat					



13	Retribusi Menara Telekomunikasi			91.476.470,50	2.565.212,00	94.041.682,50
JUMLAH				91.476.470,50	2.565.212,00	94.041.682,50

(disesuaikan dengan piutang yang dikelola OPD)

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Titik Strategis			
2	Retribusi Sewa Tanah			
3	Sarang burung			
4	Administrsi umum			
5	Kolam renang			
6	Sewa konstruksi reklame			
7	Retribusi Ijin Trayek			
8	Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko			
9	Retribusi Ijin gangguan			
10	Retribusi IMB			
11	Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa			
12	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
13	Retribusi Menara Telekomunikasi	185.518.153,00	94.041.682,50	91.476.470,50
JUMLAH		185.518.153,00	94.041.682,50	91.476.470,50

a. Piutang Lainnya

Kolektibilitas piutang lainnya selain BLUD dapat disajikan sebagai berikut :

N O	URAIAN	<1 Tahun (2016)	1 th s.d <2 th (2015)	2 th s.d < 3 th (2014)	3 th atau > 3 th (<2013)	Jumlah
1	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi					
2	Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House					



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

3	Piutang Bunga Dana Bergulir KKP					
4	Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak					
5	Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak					
6	Piutang Hand Traktor					
7	Piutang Ternak					
8	Piutang Rusunawa					
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN					

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh OPD)

Kolektibilitas piutang lainnya BLUD dapat disajikan sebagai berikut :

		<1 Tahun (2017)	1 th s.d <2 th (2016)	2 th s.d < 3 th (2015)	3 th s.d < 4 th (<2014)	4 th s.d < 5 th (2013)	> 5 th (2012)	JUMLAH
9	PIUTANG BLUD							
A	PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)							
	Piutang Umum							
	Piutang Jamsostek							
	Piutang Askes							
	Piutang Jamkesda							
	Piutang Jamkesmas							
	Piutang In Health							
	Piutang Klinik MPS							
	Piutang Telkom							
	Piutang PT KAI							
	Piutang Ambulance							
	Piutang BPJS							
	Piutang PT. POS							
	Piutang Taspen							
	Piutang Kios Makan							
	Piutang Parkir							
	JUMLAH PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)							
B	PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)							
	Piutang BPJS							
	Piutang Jamkesda							
	Piutang Inhealth							
	JUMLAH PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)							
	JUMLAH PIUTANG BLUD							
	Jumlah Piutang Lainnya							

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh OPD)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Piutang lainnya disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya selain piutang BLUD dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2017)	1 th s.d <2 th (2016)	2 th s.d < 3 th (2015)	3 th atau > 3 th (<2014)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	10%	30%	50%	100%	
1	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi					
2	Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House					
3	Piutang Bunga Dana Bergulir KKP					
4	Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak					
5	Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak					
6	Piutang Hand Traktor					
7	Piutang Ternak					
8	Piutang Rusunawa					
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN					

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh OPD)

Penyisihan piutang BLUD dapat disajikan sebagai berikut :

UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2017)	1 th s.d <2 th (2016)	2 th s.d < 3 th (2015)	3 th s.d < 4 th (<2014)	4 th s.d < 5 th (2013)	> 5 th (2012)	JUMLAH
PENYISIHAN PIUTANG	25%	25%	35%	50%	75%	100%	
PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)							
Piutang Umum							
Piutang Jamsostek							
Piutang Askes							
Piutang Jamkesda							
Piutang Jamkesmas							
Piutang In Health							
Piutang Klinik MPS							
Piutang Telkom							
Piutang PT KAI							
Piutang Ambulance							
Piutang BPJS							
Piutang PT. POS							
Piutang Taspen							
Piutang Kios Makan							
Piutang Parkir							
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)							



PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)							
Piutang BPJS							
Piutang Jamkesda							
Piutang Inhealth							
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)							

erdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih diatas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Bunga			
	-P iutang Bunga Dana Bergulir Koperasi			
	-Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House			
	-Piutang Bunga Dana Bergulir KKP			
	-Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak			
2	Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak			
3	Piutang Hand Traktor			
4	Piutang Ternak			
5	Piutang Rusunawa			
6	Piutang BLUD			
	PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)			
	Piutang Umum			
	Piutang Jamsostek			
	Piutang Askes			
	Piutang Jamkesda			
	Piutang Jamkesmas			
	Piutang In Health			
	Piutang Klinik MPS			
	Piutang Telkom			
	Piutang PT KAI			
	Piutang Ambulance			
	Piutang BPJS			
	Piutang PT. POS			
	Piutang Taspen			
	Piutang Kios Makan			



	Piutang Parkir			
	PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)			
	Piutang BPJS			
	Piutang Jamkesda			
	Piutang Inhealth			
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN_			

7. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai beban akun dibayar dimuka.

Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp 0,-.

8. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing OPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan yaitu pada Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Persediaan paragraf 16 disampaikan bahwa *“nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir”*. Pada tahun 2017, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan OPD per 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Naik/Turun %
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	3.094.625,-	12.477.000,-	
2	Persediaan Alat Listrik	120.000,-	140.000,-	
3	Persediaan Bahan Baku Bangunan	0,-	0,-	
4	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	0,-	0,-	
5	Persediaan Obat-obatan	0,-	0,-	



6	Persediaan Bahan Kimia	0,-	0,-	
7	Persediaan Material/ bahan Lainnya	0,-	0,-	
8	Persediaan Bahan/Alat Kebersihan/Alat Rumah Tangga	140.000,-		
9	Persediaan Barang Cetakan	3.015.000,-	880.000,-	
10	Persediaan Perangko	0,-	0,-	
11	Persediaan Benda Pos/ Meterai	0,-	0,-	
12	Persediaan Bahan Bakar Minyak	0,-	0,-	
13	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,-	0,-	
14	Persediaan Tanaman	0,-	0,-	
15	Persediaan Hewan/Ternak	0,-	0,-	
	Jumlah	6.369.625,-	13.797.000,-	

(Jika ada barang persediaan yang kadaluarsa atau rusak untuk dijelaskan dalam CaLK)

5.2.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 18.145.271.863,93 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2016 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2017 (Rp.)
Tanah	82.516.000,-	0	0	82.516.000,-
Peralatan dan Mesin	12.376.862.949,93	988.714.456,-	963.640.521,-	12.401.936.993,93



Gedung & Bangunan	4.666.690.935,-	599.249.000,-	140.000.000,-	5.125.939.935,-
Jalan, Irigasi & Jaringan	2.319.275.305,-	425.028.000,-	0,-	5.125.939.935,00
Aset Tetap Lainnya	21.939.000,-	0,-	0,-	21.939.000,-
Konstruksi dlm Pengerjaan	0,-	0,-	0,-	0,-
Jumlah	19.467.284.189,91	2.012.991.456,-	1.103.640.521,-	18.145.271.863,931

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 82.516.000,-

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 12.401.936.993,91

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 5.125.939.935,-

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 5.125.939.935,-

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 21.939.000,-

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0,-

7. Akumulasi Penyusutan



Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- Gedung dan bangunan;
- Peralatan dan mesin;
- Jalan, irigasi dan jaringan;
- Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi;
- Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2016 ditambah penyusutan tahun 2017 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	Penyusutan tahun 2016	Penyusutan Tahun 2017	Penghapusan Aset Tetap	Jumlah
Peralatan dan Mesin	9.398.212.019,91	10.714.004.524,84	386.708.578,00	19.725.507.955,75
Bangunan dan Gedung	760.786.649,00	839.859.511,00	140.000.000,00	1.460.646.160,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.743.625,00	256.250.340,00	0,00	432.993.965,00
Aset Tetap Lainnya			150.000,00	
Jumlah	10.335.742.293,91	11.810.114.375,83	526.858.578,00	

5.2.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo aset lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 101.548.000,- adanya Peningkatan dibanding dengan kondisi per 31 Desember 2016 dikarenakan adanya 2 (dua) unit Software aplikasi digital



kota pekalongan dan Software aplikasi surat online berbasis android. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2016 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2017 (Rp,)
Aset Tak Berwujud	186.546.500	49.226.000,-	0,-	235.772.500,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	99.452.400,-	36.072.100,-	0,-	135.524.500,-
Aset Lain-lain	1.450.000,-	0,-	150.000,-	1.300.000,-
Uang Jaminan	0,-	0,-	0,-	0,-
Jumlah	88.450.000,-	85.298.100,-	150.000,-	101.548.000,-

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.235.772.500,- *(Dijelaskan jika ada reklasifikasi dari ATB ke aset lain-lain atau ke aset tetap pada saat penyusunan neraca per 31 Desember 2017).*

Aset Tak Berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berupa :

1. Software dan Aplikasi LPPL Batik TV
2. Software dan Aplikasi GPS/Spatial
3. Software dan Aplikasi e-learning CBT
4. Software dan Aplikasi Peta Kota Pekalongan
5. Antivirus
6. Software digital Kota Pekalongan
7. Software surat Online

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2017 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2016 ditambah amortisasi tahun 2016 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :



Akumulasi Amortisasi	Amortisasi 2016	Amortisasi Tahun 2017	Penghapusan Aset Tak Berwujud	Jumlah
Software Aplikasi BTV	55.412.000,-	0,-	0,-	0,-
Software Apl GPS/Spatial	16.003.000,-	24.004.500,-	0,-	16.003.000,-
Software Apl. E-lerning	19.624.000,-	29.436.000,-	0,-	19.624.000,-
Software Apl peta Pekal.	7.813.400,-	15.626.800,-	0,-	23.440.200,-
Antivirus	600.000,-	1.200.000,-	0,-	1.800.000,-
Software digital Kota Pekl		8.104.400,-	0,-	32.417.600,-
Software surat online		1.740.800,-	0,-	6.963.200,-
Jumlah	99.452.400,-	36.072.100,-	0,-	100.248.000,-

3. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.300.000,-. Penambahan maupun pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2016 Sebesar Rp.1450.000,- terjadi pengurangan sebesar Rp. 150.000,- karena dimusnahkan.

4. Uang Jaminan (Khusus OPD DINPERKIM)

Uang jaminan merupakan uang jaminan penyewa rusunawa sebesar Rp, yang tersimpan pada rekening Simpeda di Bank Jateng Nomor 3007098048 an. Pengelola Rusunawa.

Uang jaminan adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan.

5.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi OPD. Saldo



kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0, Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. dapat disajikan sebagai berikut :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Dijelaskan jika ada saldo utang PFK.

2. Utang Bunga

Dijelaskan jika ada saldo utang bunga

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Dijelaskan jika ada saldo utang jangka panjang

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Saldo pendapatan diterima dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp .0,- Pendapatan diterima dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

5. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp .0,- Utang Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut

(Sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp .0,-

7. Utang Uang Jaminan Rusunawa (Khusus DINPERKIM).

Utang uang jaminan sewa rusunawa sebesar Rp.....merupakan utang atas uang jaminan bagi penyewa rusunawa. Uang jaminan sewa rusunawa sebesar Rp



5.2.3 Penjelasan Pos Ekuitas Dana

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang menunjukkan hak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017	Rp	8.765.914.953,57
Surplus/Defisit LO	Rp	0,00
Koreksi Ekuitas	Rp	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Akhir	Rp	8.765.914.953,57

5.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 9.408.300.791,00 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 9.956.016.087,90 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2016 sebesar Rp (9.759.222.566,40) dikurangi koreksi ekuitas tahun 2017 sebesar Rp 0,00

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2017	Ekuitas per 31 Desember 2016	Naik/Turun (%)
Ekuitas Awal	9.408.300.791,00	9.956.016.087,90	
Surplus Defisit LO	(9.934.074.244,93)	(9.759.222.566,40)	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	10.819.655,00	7.817.985,00	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	
selisih Evaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	
lain-lain	10.819.655,00	7.817.985,00	
Ekuitas Akhir	8.765.914.953,57	9.408.300.791,00	



Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 9.408.300.791,00 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2017, yang merupakan gabungan ekuitas dana lancar sebesar Rp 0,00 ekuitas dana investasi sebesar Rp 0,00 dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp0,00

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2017

Surplus/(Defisit)-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2017 adalah sebesar Rp (9.934.074.244,93) berasal dari pendapatan dikurangi beban tahun 2017.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas 0,00

5.4 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2017
	KEGIATAN OPERASIONAL	
8	PENDAPATAN - LO	
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	60.063.044,00
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	319.690.495,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	379.753.639,00
82	PENDAPATAN TRANSFER - LO	
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	
82101	Bagi Hasil Pajak	0,00
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0,00
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0,00
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
82201	Dana Otonomi Khusus - LO	0,00



82202	Dana Keistimewaan - LO	0,00
82203	Dana Penyesuaian - LO	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	0,00
82302	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO	0,00
82303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00
824	Bantuan Keuangan - LO	
82401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	0,00
82402	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	0,00
82403	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	0,00
	JUMLAH Bantuan Keuangan - LO	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	
831	Pendapatan Hibah - LO	0,00
832	Dana Darurat - LO	0,00
833	Pendapatan Lainnya - LO	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	379.753.639,00
9	BEBAN	
91	BEBAN OPERASI - LO	
911	Beban Pegawai - LO	2.382.258.681,00
912	Beban Barang dan Jasa	6.161.034.333,00
913	Beban Bunga	0,00
914	Beban Subsidi	0,00
915	Beban Hibah	0,00
916	Beban Bantuan Sosial	0,00
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.690.465.444,00
918	Beban Penyisihan Piutang	19.854.281,00
919	Beban Lain-lain	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	8.543.293.014,00
92	BEBAN TRANSFER	
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00



925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	0,00
	JUMLAH BEBAN	8.543.293.014,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(8.163.539.475,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
84	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00
93	DEFISIT NON OPERASIONAL	
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8.163.539.475,00)
	POS LUAR BIASA	
85	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
851	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00
94	BEBAN LUAR BIASA	
941	Beban Luar Biasa	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0,00
	SURPLUS / DEFISIT LO	(8.163.539.475,00)

Rincian laporan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2017 sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2017
	PENDAPATAN - LO	
8 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60.063.044,-
8 2	Pendapatan Transfer	0,-
8 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	319.690.495,-
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	379.753.539,-



(sesuaikan dengan yang dikelola oleh OPD)

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

2. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2017
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	60.063.044,00
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	319.690.495,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		379.753.539,00

(sesuaikan dengan yang dikelola OPD)

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 379.753.539,- Adapun rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
Retribusi Menara Telekomunikasi	60.063.044,-
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Jumlah	60.063.044,-

(sesuaikan dengan yang dikelola OPD)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

.....

4. Lain-lain PAD Yang Sah



Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2017, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
Penerimaan RKSP/RKB	194.090.013,-
Penerimaan Batik TV	125.600.482,-
.....	
.....	
.....	
.....	
Jumlah	319.690.495,-

(sesuaikan dengan yang dikelola OPD).

4. Pendapatan Transfer

Jika ada pendapatan transfer...

5. Lain – lain Pendapatan Yang Sah

Jika ada..

Beban – LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016	Naik/ Turun (%)
BEBAN - LO			
9 1 Beban Operasi	10.253.612.739,9 3	10.016.559.44 1	2,37
9 2 Beban Transfer	0,00	0,00	0
JUMLAH BEBAN - LO			

Rincian lebih lanjut mengenai Beban LO adalah sebagai berikut :

Beban Operasi

Beban operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut :



Uraian		Realisasi Tahun 2017
91	BEBAN OPERASI - LO	
911	Beban Pegawai - LO	2.382.258.681,00
912	Beban Barang dan Jasa	6.161.034.333,00
913	Beban Bunga	0,00
914	Beban Subsidi	0,00
915	Beban Hibah	0,00
916	Beban Bantuan Sosial	0,00
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.690.465.444,00
918	Beban Penyisihan Piutang	19.854.281,00
919	Beban Lain-lain	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO		10.253.612.739,93

Beban Transfer

Beban transfer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2017
92	BEBAN TRANSFER	
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00
JUMLAH BEBAN TRANSFER - LO		0,00

(sesuaikan dengan yang dikelola OPD)



BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga

(menjelaskan kerjasama yang dijalin oleh OPD atas nama Pemerintah Kota Pekalongan)

.....

6.2 Penjelasan Dana Non APBD

(menjelaskan dana non APBD yang dikelola oleh OPD misalnya dana Dekonsemtrasi/Tugas Pembantuan atau Urusan Bersama, dan sebagainya)



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan untuk tahun 2017. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, Maret 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan



Dr. Sri Budi Santoso, M.Si
NIP. 19701214 199003 1 004



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CaLK) TAHUN ANGGARAN 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Pekalongan